

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Sutikno \*

### ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga belum maksimal walaupun sistem hukum di Indonesia tentang perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Sikap masyarakat yang cenderung permissive terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan sikap perempuan sendiri yang cenderung menerima dan pasrah dengan nasibnya aka merekonstruksi dan mereproduksi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sehingga masalah ini menjadi sebuah mata rantai yang sulit diputuskan karena selalu direkonstruksi dan direproduksi oleh masyarakat dan oleh kaum perempuan sendiri.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### PENDAHULUAN

Salah satu arah kebijakan di bidang hukum adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Arah kebijakan hukum yang lainnya adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

Dewasa ini pada masyarakat terdapat empat golongan wanita yaitu: (1) Wanita yang bekerja dan tidak atau belum membentuk rumah tangga; (2) Wanita yang

memberikan pengabdian 100 persen kepada keluarga saja; (3) Wanita yang memberikan prioritas kepada pekerjaan di atas keluarganya; (4) Wanita yang memilih jalan tengah untuk bekerja dan sekaligus menerima peranan rangkap sebagai ibu rumah tangga dengan mencoba mengadakan kombinasi yang sebaik-baiknya. Wanita ini mengerti apa yang menghambat suksesnya dalam pekerjaan, akan tetapi ia rela karena bagaimanapun keluarga penting juga<sup>1</sup>.

Namun pada umumnya saat ini wanita itu banyak yang mempunyai peran ganda dalam masyarakat, di samping sebagai ibu, istri, juga sebagai wanita karier sekaligus sebagai warga negara yang dituntut untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi setiap warga negara.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, tindak kekerasan terhadap perempuan

\*) Sutikno, Peserta Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang

1 Sri Widoyati Wiratnmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 65.

merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Akan tetapi harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia yang dianggap tidak sejajar dengan laki laki, membuat masalah ini menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kaum perempuan. Terlebih lagi rasa takut kaum wanita terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria.

Dapat dipahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi. Bukan itu saja, karena jika dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap wanita, derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis dari pada yang dialami laki-laki.

Dilihat sebagai perbuatan manusia, maka kejahatan kekerasan merupakan bentuk perbuatan tertentu yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang berbeda dengan perbuatan yang lain terlepas dari pelakunya maupun korbannya. Artinya perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh pria, wanita, remaja, orang dewasa, individu, kelompok, "resmi" maupun tidak.<sup>2</sup>

Data kekerasan terhadap perempuan yang masuk di Rifka Annisa *Woman Crisis Centre (WCC)* Yogyakarta dari tahun 1994-1998 menunjukkan bahwa tahun 1994 terjadi 18 kasus, tahun 1995 terjadi 82 kasus, tahun 1996 terjadi 184 kasus, tahun 1997 terjadi 188 kasus dan tahun 1998 terjadi 206 kasus kekerasan pada wanita. Data yang masuk tersebut paling banyak adalah kekerasan terhadap isteri, kemudian disusul perkosaan, kekerasan dalam pacaran dan sebagainya.<sup>3</sup>

2 I.S. Susanto, *Kajian Kriminologis Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*, Makalah Penataan Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1995, hal. 1.

Divisi pendampingan perempuan korban kekerasan Kalyanamitra juga menerima pelaporan dari para perempuan yang mengalami bentuk kekerasan. Sepanjang Maret 1998 hingga Maret 1999, tercatat ada 10 korban yang datang meminta bantuan karena mereka mengalami pemukulan serta penganiayaan yang dilakukan oleh suami atau bahkan oleh pasangannya. Angka ini merupakan data kasus yang langsung diterima oleh Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan di Jakarta. Di RSCM Jakarta dalam tahun 1994-1998 juga telah diperiksa 919 korban wanita yang diduga mengalami kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut 45 korban diantaranya masih balita (meskipun tidak terjadi persetubuhan), dan 226 korban (24,6 %) masih berusia antara 5-14 tahun, 92 % korban belum pernah menikah atau berstatus gadis.<sup>4</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu UU No. 23 tahun 2004. Undang-undang ini mempunyai azas dan tujuan, bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas : (a) Penghormatan hak asasi manusia ; (b) Keadilan dan kesetaraan gender ; (c) Non diskriminasi; dan (d) Perlindungan korban.

Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: (a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga ; (b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga ; (c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan

3 Rifka Annisa Yogyakarta, 2000.

4 Budi Sampurna, *Pembuktian Dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, dalam Achi Sudiarti, op. cit. hal. 59.

masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pada saat ini perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan masih terus dibicarakan, baik oleh departemen terkait, para ahli hukum maupun oleh LSM-LSM yang *concern* terhadap perempuan. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang (1) Bagaimana UU No. 23 Tahun 2004 dapat memberikan perlindungan hukum bagi wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ? dan (2) Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi perlindungan hukum bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga ?

## PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Bagi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Arti kekerasan dalam kamus Bahasa Indonesia, adalah (1). Perihal (yang, bersifat, berciri) keras; (2). Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; (3). Paksaan<sup>5</sup>, dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/ mati/ kerusakan) sangat dekat dengan, perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan

5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993, hal.425.

(*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*).<sup>6</sup>

Yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dalam pasal 1 ayat (1) adalah : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan yang dimaksud penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit baik jasmani maupun rokhani. Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi

6 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.20.

atas dirinya.<sup>7</sup>

Padahal, apabila dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, sebenarnya tindak kekerasan secara sosiologis dapat dibedakan dari aspek fisik, seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Pembedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalu: perilaku fisik belaka.<sup>8</sup>

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang, atau merusak suatu barang. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka definisi kekerasan pun mengalami perkembangan dan perluasan. Kekerasan bukan hanya suatu tindakan yang bertujuan atau berakibat melukai atau merusak barang, tetapi ancaman pun dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan.<sup>9</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.<sup>10</sup> Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Kekerasan terhadap perempuan

7 R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hal.107.

8 Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi Dan Hukum)*, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Pidana Dan Kriminologi Yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tanggal 23-30 November 1998. hal.5.

9 Apong Herlina, *Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (usulan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan)*, dalam Chatarina Puramdani Hariti, (ed), *Perubahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, 2000, hal 13.

10 H.A.K. Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Jilid I, Alumni Bandung, 1986, hal.25.

memang acapkali menimbulkan kontroversi karena masyarakat masih sangat awam dengan wacana hak asasi perempuan. Namun, bila kita tengok batasan internasional sebagaimana yang terumus dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DPKTP) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Desember 1993, maka akan ditemukan semacam "rambu-rambu" yang akan memudahkan alur berpikir tentang kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 1 Deklarasi memuat definisi kekerasan terhadap perempuan, yaitu: "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan' kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi."<sup>11</sup>

Batasan tersebut memberikan rambu-rambu penting dalam memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

*Pertama* adalah aspek bentuk tindakan yang dapat berupa tindakan verbal dan non verbal, sehingga memang amat sangat luas cakupannya;

*Kedua* adalah asumsi jender, yaitu alasan "ideologis" mengapa seseorang diperlakukan secara sedemikian rupa, yang dalam hal ini adalah karena jendernya;

*Ketiga* adalah dampak atau akibat yang dirasakan oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis;

*Keempat* adalah ruang lingkup yaitu bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat saja terjadi di ruang publik maupun di ruang

11 Lampiran 2, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993*, dalam T.O.Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni Bandung, 2000. hal. 389.

domestik.<sup>12</sup>

Ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal 1 Deklarasi tersebut di atas yaitu: Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender based violence); Yang berakibat atau mungkin berakibat; Kesengsaraan atau penderitaan perempuan Secara fisik, seksual atau psikologis; Termasuk ancaman tindakan tertentu; Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang; Baik yang terjadi di depan umum/masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Hasil pemantauan Kalyanamitra, menyampaikan pola konseptual sebagai berikut:<sup>13</sup>

*Pertama*, definisi kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk-bentuk kekerasan meliputi pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan pasangan istri/pacar, pembunuhan, intimidasi, teror, pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi tertentu, stigmatisasi dan penghancuran hak untuk hidup layak, memperdagangkan perempuan untuk tujuan apapun;

*Kedua* terdapat pola hubungan yang berbasis pada suatu kekuasaan atas dasar usia, struktur kerja, struktur keluarga, kelas social, pemerintahan dan militer, kebijakan, adat, agama, hubungan pribadi laki-laki dengan perempuan;

*Ketiga* pola kekerasan yang terjadi dalam situasi konflik bersenjata.

Sedangkan definisi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang terdapat dalam Pasal 1 di atas.

Anne Grant dalam karyanya *Breaking the Cycle of Violence*

mendefinisikan kekerasan domestik sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*coersive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.<sup>14</sup>

Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga di mana biasanya yang berjenis kelamin laki-laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri).<sup>15</sup>

Melihat definisi tersebut di atas, maka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik saja. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian;
- b. Kekerasan psikis adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat.
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitasnya, yang berdampak secara fisik maupun psikis.
- d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi

12 Nurhasyim, Harian Kompas 16 Desember 2001.

13 Toeti Heraty, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Perempuan, Edisi 09 November 1998-Januari 1999.hal.7.

14 Achmad Chusairi, *Menggugat Harmoni*, Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 2000.hal.109.

15 Maggie Humm, dalam Gadis Arivia " *Mengapa Perempuan Disiksa?*", Jurnal Perempuan Vol.01 Agustus/September 1996.hal.4.

serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiadanya akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.<sup>16</sup>

Adanya kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga serta mengabaikan hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dari suatu masyarakat tertentu.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga ( UU No. 23 tahun 2004 ) yang termasuk dalam lingkup, rumah tangga adalah :

- 1 (a). Suami, istri, dan anak ; (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau ; (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.pasangan atau mantan pasangan;
2. Orang-orang yang bekerja sebagai mana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sedangkan yang disebut korban Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan , pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (*domestic violence*) di atas, bila diperhatikan secara lebih mendalam *domestic violence* tergolong kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena mengancam kebebasan manusia untuk hidup tenang jauh dari segala ancaman.<sup>17</sup> *Domestic violence* juga merupakan jenis

kejahatan yang keji, karena dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya merupakan orang yang paling dekat dengan korban.

Keluarga seharusnya merupakan tempat di mana seseorang merasa aman dan bebas dari rasa takut, sehingga bila dalam keluarga terjadi kekerasan maka seolah-olah tidak ada tempat lagi bagi seseorang untuk dapat hidup aman dan tenteram.

D a l a m U n d a n g - u n d a n g Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terlihat adanya prinsip-prinsip yang akan diperjuangkan yaitu :

1. Prinsip bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilenyapkan.
2. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga : kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial.
3. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi antara anggota di dalam sebuah rumah tangga (suami istri, pembantu rumah tangga, anak, dan famili serta orang-orang yang tinggal dalam satu atap), terjadi antara mereka yang punya hubungan darah dan diantara mereka yang memiliki hubungan emosional (seperti mantan istri/suami).
4. Kewajiban masyarakat untuk melaporkan dan melindungi korban. Siapa saja yang menyaksikan, mendengar dan mengetahui peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, wajib memberikan perlindungan kepada korban dan wajib melaporkannya.
5. Kewajiban negara melindungi dan memberikan pelayanan kepada korban. Yakni wajib menyediakan pelayanan medis, krisis senter 24 jam, konseling bagi korban dan terapi bagi pelaku, tempat-tempat penjagaan anak, perlindungan hukum bagi saksi, bantuan hukum Cuma-cuma, dan aparat-aparat yang tanggap.
6. Kewajiban pengadilan dan aparat polisi untuk mencegah berlanjutnya kekerasan dalam rumah tangga. Pengadilan dapat mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara atau perintah pembatas gerak sementara, tanpa perlu

16 Ibid.hal.3

17 Bunyi Pasal 3 Pernyataan Umum Tentang Hak-hak Asasi Manusia.

menunggu bukti-bukti terkumpul. Surat ini harus ditindaklanjuti secepatnya oleh aparat.

7. Adanya prosedur alternatif untuk mengajukan pengaduan. Tidak hanya korban, tetapi keluarga, teman, pekerja sosial, atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga-lembaga kesehatan/ sosial setempat, apabila tidak mungkin melaporkan secara langsung ke pihak kepolisian. Selanjutnya lembaga-lembaga tersebut berkewajiban untuk meneruskannya kepada pihak kepolisian mengenai adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.
8. Memudahkan prosedur pembuktian. Pembuktian tidak hanya bisa merujuk pada hasil visum et repertum, akan tetapi laporan kondisi psikologis korban juga bisa jadi rujukan, adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Visum-visum ini bisa dikeluarkan oleh lembaga-lembaga sosial dan kesehatan yang telah diakreditasi oleh pemerintah setempat, untuk tidak dimonopoli oleh lembaga-lembaga tertentu saja, yang terpenting dimasukkan di dalam undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga nantinya tentunya bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang harus mencakup tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis, seksual dan ekonomis.

Perlu diketahui bahwa perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: *Pertama* perlindungan korban diartikan sebagai perlindungan untuk tidak menjadi korban tindak pidana, berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang; *Kedua* dapat juga diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyatuan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan *permaafan*), pemulihan ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan bagi perempuan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sistem masyarakat yang melingkupinya seringkali menyudutkan perempuan sebagai pihak yang ter subordinasi. Ketidakadilan gender yang salah satunya termanifestasikan dalam bentuk tindakan kekerasan terjadi tidak hanya di wilayah publik tetapi juga di wilayah domestik.

### **Faktor Faktor yang Menghambat Implementasi Perlindungan Hukum bagi Wanita Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa KDRT dapat dipahami melalui konteks perilaku kejahatan, dimana perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial. Dengan demikian nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat turut membentuk perilaku individu. Artinya, apabila nilai yang dianut oleh suatu masyarakat bersifat patriarkhal yang muncul adalah superioritas laki-laki di hadapan perempuan. Manifestasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah domonasi suami terhadap istri.

*Mac Cormac* dan *Stratern* menjelaskan bahwa terbentuknya dominasi laki-laki atas perempuan dapat ditinjau dari teori *nature* dan *culture*. Menurut teori ini, dikotomi *nature* dan *culture* mengarah kepada perubahan *nature* menjadi *culture*. Dalam proses transformasi ini seringkali terjadi penaklukan. Laki-laki yang digambarkan sebagai *culture* memiliki wewenang untuk menaklukan dan memaksakan kehendaknya kepada perempuan (*nature*). Asumsi ini menunjukkan bahwa secara kultural laki-laki memang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Oleh karena itu, ia memiliki "legitimasi" untuk menaklukan dan memaksakan wanita.

Dua teori di atas memberikan gambaran bahwa aspek sosiokultural telah

18 Barda Nawawi Arief, op-cit. hal.56.

membentuk tatanan sosial (*social structure*) yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan. Tatanan sosial demikian akan mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan berkeluarga, sehingga masyarakat yang patriarkhal akan “melegalkan” adanya tindak kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga. Masyarakat yang patriarkhal akan menempatkan suami lebih tinggi dari istri, sehingga suami akan cenderung menjadi dominan terhadap istri sehingga akan menyebabkan istri rentan mengalami kekerasan karena suami berhak menguasai istri, meskipun dengan jalan kekerasan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 ( tentang KDRT ) ini adalah merupakan suatu larangan untuk melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Williams<sup>19</sup> mengemukakan bahwa kesewenangan terhadap istri terjadi karena rendahnya akseptabilitas istri terhadap sumber daya sosial untuk mengatasi konflik (*privacy*), ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri akibat dominasi ekonomi dan sumber daya lainnya (*inequality*), dan rendahnya kontrol sosial yang seakan-akan memberikan legitimasi bagi tindakan tersebut. Ketiga variabel tersebut berhubungan langsung dengan biaya atas sanksi yang diterima (*perceived sanction cost*) yang merupakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan.

Hal inilah yang ditemukan di lapangan, bahwa sulitnya beberapa wanita keluar dari masalah kekerasan dalam rumah tangga karena mereka kurang informasi tentang apa itu kekerasan dalam rumah tangga, sehingga beberapa wanita bahkan tidak tahu bahwa yang mereka hadapi adalah sebuah tindak kekerasan, seperti penyelewengan suami, yang mereka anggap sebagai sikap tidak setia

suami yang memang sudah 'wajar' dan banyak terjadi di dalam masyarakat dan tidak adanya informasi yang mereka dapat tentang lembaga yang menangani seperti *women's crisis center*, yang tidak lepas karena pengaruh pendidikan keluarga dan kondisi sosial ekonomi keluarga, sehingga mereka tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa dan cenderung hanya menyimpan masalah yang sedang dihadapi untuk diketahui oleh keluarga saja. Selain itu, ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri di mana suami banyak memiliki akses dalam pengambilan keputusan dalam keluarga yang disebabkan adanya ketergantungan istri secara ekonomis dan kontrol sosial yang rendah terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, dengan sikap masyarakat yang cenderung permisif untuk mensikapi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor lain adalah, kondisi yang mempengaruhi seorang istri mengalami kekerasan bukan hanya dikarenakan kondisi masyarakat yang patriarkhal. Individu yang hidup di dalam masyarakat yang menganut budaya kekerasan maka akan memiliki kecenderungan suka melakukan kekerasan, demikian juga jika seseorang suami yang dibesarkan dalam lingkungan sosial/keluarga yang penuh tindak kekerasan atau menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah dan berkomunikasi maka dia memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan kepada istrinya. Meskipun faktor lingkungan keluarga yang mengalami difungsional tidak bisa menjadi patokan bagi seseorang untuk melakukan tindak kekerasan kepada istrinya, tetapi bisa merupakan salah satu indikasi bagi individu untuk memiliki kecenderungan suka melakukan tindak kekerasan pada pasangan kelak. Seorang wanita yang memiliki suami yang dibesarkan dengan cara kekerasan mengaku memiliki peluang yang cukup besar untuk mengalami tindak kekerasan dari suaminya karena sikap suami cenderung agresif saat dirinya (suami) merasa posisinya terancam atau memiliki masalah.

---

19 William dalam Prasetyorini, Pengaruh Sosialisasi Nilai di Dalam Keluarga Terhadap kekerasan Dalam Masyarakat, Makalah Seminar Sehari Budaya kekerasan, Jakarta, 1992.

Selain itu tindak kekerasan secara umum merupakan penyimpangan budaya, terutama kekerasan terhadap istri yang umum terjadi hampir pada semua masyarakat (Hoffman, Demo, dan Edwads<sup>20</sup>) tetapi ada semacam “etika” bahwa persoalan kekerasan terhadap istri merupakan hal yang pribadi dan tertutup bagi orang lain, dimana masyarakat tidak berani campur tangan sebelum salah satu pihak melaporkan kepada pihak yang berwenang, sikap seperti inilah yang disebut Langley dan Levy<sup>21</sup> sebagai sikap permisif masyarakat. Jadi tindak kekerasan terhadap istri umum terjadi dan secara sosial diterima.

Sikap wanita yang cenderung diam terhadap tindak kekerasan yang dialaminya, seakan memberikan legitimasi bagi suami melakukan kekerasan terhadap istri. Sebenarnya dengan adanya Undang-undang No. 23 tahun 2004 memberikan perlindungan hukum dan adanya larangan atau sanksi yang diberikan oleh Undang-undang pelaku tindak KDRT bisa dijerat dengan perbuatan pidana, namun selama ini wanita dalam rumah tangga hanya diam dan merasa malu ataupun takut untuk melaporkan suaminya melalui aparat penegak hukum sehingga menyebabkan suami merasa memiliki hak untuk melakukan kekerasan secara terus-menerus.

Sikap yang sama ditunjukkan untuk jenis kekerasan lain, seperti penyelewengan yang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, bahwa laki-laki memiliki sifat suka menyeleweng atau memiliki perempuan atau istri lebih dari satu tak lepas karena adanya dukungan dari budaya feodal yang patriarkhi yang mengesahkan poligami dan konstruksi penafsiran agama tentang poligami. Hal ini mempengaruhi masyarakat untuk lebih toleran terhadap tindak penyelewengan kaum laki-laki (suami).

---

20 Hofman dalam Ratnawati Profil Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga ( Domestic Violence ) di DIY, PSW UGM, Yogyakarta, Februari, 1999.

21 Langley And Lavy, Learning to live without Violence :A Handbook for Men, Volcano Press California, 1979, hal. 95.

Sikap masyarakat yang cenderung toleran ini membuat perempuan merasa terpojok dan semakin subordinat di dalam rumahnya sendiri dan di dalam masyarakat. Meskipun mereka sadar bahwa yang mereka alami adalah ketidakadilan dan memiliki keinginan melawan, tetapi keinginan mereka tersebut berbenturan dengan kondisi obyektif masyarakat yang cenderung bersikap diam, permisif dan “mendukung” tindak KDRT. Meskipun ada usaha perempuan untuk melakukan pembelaan diri, tetapi terkadang sikap masyarakat yang apatis dan “tidak mendukung” usaha mereka, membuat usaha mereka terganjang atau berhenti di tengah jalan. Hal inilah yang akan membuat posisi perempuan semakin ter subordinat dan semakin rentan mengalami KDRT karena sikap masyarakat yang permisif, seakan membenarkan, mengesahkan dan melegitimasi tindak KDRT, sehingga pelaku dan calon pelaku bisa melakukan tindak KDRT kepada pasangannya tanpa harus khawatir akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, walaupun perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara hukum telah dilindungi dalam pasal 5 sampai dengan 9 UU No 23 tahun 2004, namun dari ketentuan pasal tersebut belum memberikan perlindungan secara maksimal bagi perempuan dalam rumah tangga.

Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum bagi wanita dalam kekerasan rumah tangga karena memang nilai dan norma budaya masyarakat yang belum bisa menerima kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini sebagai masalah publik yang harus mendapat perhatian dari semua kalangan untuk

menghentikan dan memecahkan masalah tersebut. Sikap masyarakat yang cenderung permisif terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan sikap perempuan sendiri yang cenderung menerima dan pasrah dengan nasibnya ini akan merekonstruksi dan mereproduksi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, sehingga masalah ini menjadi sebuah mata rantai yang sulit diputuskan karena selalu direkonstruksi dan direproduksi oleh masyarakat dan oleh kaum perempuan sendiri. Pernyataan ini tidak berusaha untuk menyudutkan dan menyalahkan perempuan karena sikap yang ditunjukkan oleh perempuan dalam menghadapi masalah tersebut memang dilatarbelakangi oleh berbagai macam kondisi yang rumit yang seringkali sangat memojokkan dan merugikan perempuan.

#### SARAN

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segenap bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Perlu adanya pensosialisasian terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada warga masyarakat agar dipahami isi undang-undang tersebut yang berkaitan terutama hak-hak dan kewajiban serta larangan-larangan ataupun tentang kesetaraan gender yang wajib mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A.K. Mochammad, (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Jilid I, Alumni Bandung, 1986.
- Budi Sampurna, *Pembuktian Dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, Makalah Seminar, Jakarta, 2003.
- Apong Herlina, *Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (usulan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan)*, dalam Chatarina Puramdani Hariti, (ed), *Perubahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, 2000.
- Achmad Chusairi, *Menggugat Harmoni*, Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 2000.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi Dan Hukum)*, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Pidana Dan Kriminologi Yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Heraty, Toeti, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Perempuan, Edisi 09 November 1998-Januari 1999
- I.S. Susanto, *Kajian Kriminologis Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*, Makalah Penataan Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1995.
- Langley And Lavy, *Learning to live without Violence : A Handbook for Men*, Volcano Press California, 1979,
- Maggie Humm, dalam Gadis Arivia " *Mengapa Perempuan Disiksa?*", Jurnal Perempuan Vol.01 Agustus/September 1996.

- Nawawi Arief, Barda *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Nurhasyim, *Harian Kompas* 16 Desember 2001.
- Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Ratnawati , Profil Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Domestic Violence ) di DIY, PSW UGM, Yogyakarta, Februari, 1999.
- Wiratmo Soekito, Sri Wodoyati, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989,
- T.O.Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni Bandung, 2000.
- William dalam Prasetyorini, *Pengaruh Sosialisasi Nilai di Dalam Keluarga Terhadap Kekerasan Dalam Masyarakat*, Makalah Seminar Sehari Budaya Kekerasan, Jakarta,